

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN *CHILD ONLINE GROOMING*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022**

Oleh :

FARAH NABILA

E1A019087

ABSTRAK

Tindak kekerasan seksual berupa *child online grooming* merupakan salah satu bentuk dari banyaknya kejahatan yang rentan terjadi di dunia siber dan menjadikan anak sebagai korban. Anak sebagai korban kejahatan *child online grooming* berhak mendapatkan perlindungan hukum namun belum ada peraturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai tindak kejahatan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban *child online grooming* menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan sebelum adanya Undang-Undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data dari data sekunder berupa studi pustaka dan wawancara sebagai penunjang data sekunder. Penelitian ini diuraikan dengan teks naratif yang dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 belum adanya aturan yang jelas terkait perlindungan hukum anak korban *child online grooming*, perlindungan hanya fokus pada pemidanaan pelaku saja, pemenuhan hak korban secara non material dan material diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 meskipun belum menyeluruh. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur lebih jelas terkait tindak kejahatan *child online grooming* walau belum secara khusus. Perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur terkait pemidanaan pelaku *child online grooming* serta hak-hak korban yang harus dipenuhi baik secara material dan non material secara komprehensif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban, *Child Online Grooming*

**LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF CHILD ONLINE
GROOMING BASED ON LAW NUMBER 12 OF 2022.**

By

FARAH NABILA

E1A019087

ABSTRACT

Sexual violence in the form of child online grooming is one of the many forms of crime that is vulnerable to occur in the cyber world and makes children victims. Children who fall victim to the crime of child online grooming have the right to legal protection, but there is no specific legal regulation governing this particular crime. The aim of this research is to explore the legal protection for child victims of child online grooming according to Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, as well as the situation before the existence of that Law. This study employs a normative juridical approach with a descriptive research specification. The data sources are secondary data obtained from literature reviews and interviews, used to support the secondary data. The study is presented in narrative text, analyzed using qualitative analysis methods. Based on the research findings and discussions, it can be concluded that prior to the enactment of Law Number 12 of 2022, there were no clear regulations regarding the legal protection of child victims of child online grooming. The protection mainly focused on the punishment of perpetrators, and the fulfillment of the non-material and material rights of the victims was regulated in Law Number 35 of 2014, although not comprehensively. Law Number 12 of 2022 provides clearer regulations regarding the crime of child online grooming, though not specifically. The legal protection under Law Number 12 of 2022 includes provisions on the punishment of perpetrators of child online grooming and the comprehensive fulfillment of the rights of the victims, both in material and non-material aspects.

Keywords: Legal Protection, Child Victim, Child Online Grooming